

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam Islam perceraian merupakan putusanya ikatan perkawinan antara suami dan istri berarti putusanya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tanga yang mengakibatkan hak dan kewajiban suami istri terhadap satu sama lain dan terhadap anak anaknya putus pula. Perceraian (talak) diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan tertentu.<sup>1</sup> Talak harus diucapkan oleh suami dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 tahun 1974 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusanya perkawinan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>3</sup> Di era modern, perceraian semakin umum terjadi dan sering kali dipandang sebagai solusi untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan dalam pernikahan. Namun, perceraian juga membawa dampak yang signifikan, baik bagi pasangan

---

<sup>1</sup> Mayaningsih, A. (2024). Tinjauan Yuridis Kebijakan Mahkamah Agung Untuk Menekan Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(2), hal 151

<sup>2</sup> Pasal 38 Undang-undang Perkawina Tahun 1974, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), hal 67-68.

yang bercerai maupun bagi anak-anak yang terlibat. Dampak emosional, sosial, dan ekonomi dari perceraian dapat mempengaruhi kualitas hidup individu dan keluarga secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama Tulungagung, sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Agama, memiliki tugas utama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam. Salah satu jenis perkara yang sering ditangani oleh pengadilan ini adalah perkara perceraian. Perceraian merupakan salah satu problematika sosial yang kompleks di Indonesia. Tingginya angka perceraian, khususnya di Kabupaten Tulungagung, menjadi keprihatinan banyak pihak. Data dari Pengadilan Agama Tulungagung menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, angka perkara perceraian terus meningkat. Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama (PA) Tulungagung telah memutus 7.322 perkara perceraian, dengan rincian 2.830 putusan di tahun 2022 dan sisanya di awal tahun 2023.<sup>5</sup>

Meningkatnya angka perkara perceraian berdampak pada beban kerja aparatur Pengadilan Agama yang semakin kompleks. Hal ini berpotensi menyebabkan inefisiensi dalam proses penyelesaian perkara, seperti lamanya waktu penyelesaian perkara, lambatnya proses persidangan, dan kurangnya transparansi informasi perkara kepada pihak berperkara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pengadilan Agama

---

<sup>4</sup> Astuti, V. S., Septiandika, V., & Ayu, D. A. (2022). Implementasi Inovasi Aplikasi Pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Probolinggo Hal 5.

<sup>5</sup> Devinta Ekananda, "Angka Perceraian di Tulungagung Masih Tinggi: Faktor Ekonomi dan Kurangnya Komunikasi jadi Salah Satu Pemicu" (<https://www.kompasiana.com/angka-perceraian-di-tulungagung-masih-tinggi-faktor-ekonomi-dan-kurangnya-komunikasi-jadi-salah-satu-pemicu>) diakses pada 10 Juli 2024.

menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu aparaturnya Pengadilan Agama dalam mengelola perkara secara elektronik. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Untuk mengukur dampak SIPP terhadap efisiensi proses penyelesaian perkara, termasuk waktu yang dibutuhkan dan pengurangan beban administrasi di pengadilan. Serta beberapa kendala yang ada dalam pelaksanaan SIPP, faktor faktor yang mendukung hadirnya SIPP dan menilai dampak SIPP terhadap kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai status perkara perceraian mereka.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparaturnya pengadilan dalam proses administrasi perkara (Fungsi administrasi).<sup>6</sup> SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi Whole of Government), aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan oleh pimpinan (Fungsi Pengawasan), selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis

---

<sup>6</sup> Sholikhah, F. & Kumalaeni, D. (2019). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Jurnal Diplomatika, Vol. 1, hlm 39.

hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (Fungsi Transparansi, akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi). SIPP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara, termasuk perkara perceraian.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara memiliki keunggulan tersendiri diantaranya dapat memudahkan dalam mengakses berkas perkara dengan cepat dan mudah, memberikan perlindungan hak legal warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum, dan juga dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Penerapan inovasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara juga pernah diteliti oleh Mughinindia (2019), dimana penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mempunyai nilai efisiensi dan efektifitas dengan memudahkan penggunaanya dalam mengakses suatu perkara dengan cepat, hemat waktu, hemat biaya dan tenaga tanpa datang secara langsung. Serta sangat membantu meningkatkan kualitas kerja pegawai pengadilan yang dituntut dapat lebih disiplin dalam menangani perkara.<sup>7</sup>

Meskipun SIPP menawarkan berbagai manfaat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa di antaranya termasuk kebutuhan akan pelatihan bagi petugas pengadilan, infrastruktur teknologi yang memadai, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ini.<sup>8</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi

---

<sup>7</sup> Astuti, V. S., Septiandika, V., & Ayu (2022), D. A. Implementasi Inovasi Aplikasi Pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Probolinggo. Hal 7.

<sup>8</sup> Sari, R. (2021). "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), hal 45-46.

SIPP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasinya.

Dengan latar belakang tersebut, saya memilih judul skripsi ini sebagai upaya untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengoptimalkan penggunaan SIPP untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal lain yang melatarbelakangi untuk meneliti judul ini karena melihat bahwa penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lamanya waktu penyelesaian dan kurangnya transparansi dalam proses. Efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara adalah hal yang sangat penting, terutama dalam konteks hukum, dengan meningkatnya jumlah perkara perceraian, penting untuk mengevaluasi apakah SIPP dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam hal waktu dan sumber daya yang digunakan. Saya tertarik untuk meneliti bagaimana inovasi teknologi, seperti SIPP, dapat diterapkan dalam sistem peradilan. Teknologi informasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan, dan saya ingin melihat dampaknya secara langsung di Pengadilan Agama Tulungagung. Saya memilih Pengadilan Agama Tulungagung karena saya memiliki akses yang baik untuk melakukan penelitian di sana. Selain itu, saya percaya bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sistem peradilan di daerah tersebut,

mengingat angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Tulungagung tergolong tinggi, angka perceraian di Tulungagung mencapai 7.322 perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sepanjang tahun 2023.<sup>9</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Bagaimana tingkat keefektifan dan keefisienan SIPP dalam meningkatkan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SIPP di Pengadilan Agama Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan dan keefisienan SIPP dalam meningkatkan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama?
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SIPP di Pengadilan Agama Tulungagung?

---

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Tulungagung. (2023). Statistik Perkara Perceraian Tahun 2023. [[https://sipp.pa-tulungagung.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-tulungagung.go.id/statistik_perkara)]. Di akses pada 10 juli 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebagai acuan acuan peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan Implementasi Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berfikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi bagi peneliti untuk membuat penelitian yang lebih baik dari ini.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terutama bagi mereka yang hendak menggunakan penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam perkara perceraian.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul ‘Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung’.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi



dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP adalah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses administrasi perkara. SIPP sendiri telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum dan HAM<sup>10</sup>.

c. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>11</sup> Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

d. Efisiensi

Efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Melihat dari pengertian tersebut, dalam hal ini berarti semakin sedikit sumber daya atau dana yang digunakan dalam suatu usaha atau proses, maka akan dikatakan semakin efisien<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Hukum Online, "Fungsi SIPP bagi Lembaga Peradilan dan Masyarakat" (<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-sipp-bagi-lembaga-peradilan-dan-masyarakat>, diakses pada 11 Juli 2024).

<sup>11</sup> Fahrudin, F., Rachmayani, I., Astini, B. N., & Safitri, N. (2022). Efektivitas Penggunaan Media Kartu Bergambar Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak. *Journal of Classroom Action Research*, 4(1), hal 49.

<sup>12</sup> Sevilla, Efisiensi: Pengertian, Konsep, Jenis, Manfaat, dan Tolak Ukurnya/ <https://www.gramedia.com/best-seller/efisiensi/> Diakses pada 11 Juli 2024

e. Penyelesaian Perkara Perceraian

Penyelesaian perkara perceraian adalah proses hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Proses ini bisa diajukan oleh salah satu pihak (cerai gugat) atau oleh kedua pihak (cerai talak).

2. Penegasan Operasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, juga terdapat penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul ‘Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulungagung’’. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memastikan penelitian ini terstruktur dengan baik dan terkait erat dengan topik yang di bahas dalam proposal skripsi, diperlukan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat kajian pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Perceraian.

Bab III memuat metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

Bab IV memuat Temuan Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait.

Bab V memuat Pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, mengenai Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan Kesimpulan sementara atau penelitian yang telah dilakukan.

Bab VI memuat bagian penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.